

**Pendirian Perusahaan Equity Crowdfunding
Bagi Pelaku Usahaberdasarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor
37/POJK.04/2018**

Oleh:

**Hans Kristian Gozali , Tengku Keizerina
Devi Azwar, Mahmul Siregar**
hansgozali@gmail.com

Abstract

Technological developments in the Industrial Revolution 4.0 era provide new solutions for business individuals in obtaining additional capital through financial technology (fintech). One of them is the crowdfunding system known as equity crowdfunding which is intended for individuals that want to develop their business but are constrained in terms of capital by utilizing the development of internet technology. In this regard, the government through the Financial Services Authority (OJK) has stipulated Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 37/POJK.04/2018 concerning Crowdfunding Services through Information Technology-Based Share Offerings (Equity Crowdfunding).

That the formulation of the problems in this study is how legal certainty is in regulating the practice of equity crowdfunding in Indonesian laws and regulations, how is the legal protection for investors or investors who buy shares in the practice of equity crowdfunding and how is the role of OJK in the practice of equity crowdfunding. The research method used is normative juridical research, this research is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out through library research methods. The data obtained were analyzed qualitatively and concluded deductively.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Equity Crowdfunding and the Financial Services Authority

Abstrak

Perkembangan teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 memberikan solusi baru bagi pelaku usaha dalam mendapatkan modal tambahan melalui teknologi finansial (*fintech*). Salah satunya adalah sistem urun dana yang dikenal adalah *equity crowdfunding* yang diperuntukkan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dari sisi permodalannya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan praktik *equity crowdfunding* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal atau investor yang melakukan pembelian saham dalam praktik *equity crowdfunding* dan bagaimana peran OJK terhadap praktik *equity crowdfunding*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran solusi terhadap permasalahan tersebut.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, *Equity Crowdfunding* dan Otoritas Jasa Keuangan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep *equity crowdfunding* diperuntukkan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terkendala dari sisi permodalannya dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi yang cepat dan kemudahan dalam mengakses informasi, pertukaran data melalui internet. Dengan begitu usaha, kecil dan menengah (UKM) dapat mencari dana dengan menjual sahamnya tanpa perlu melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Meskipun urun dana melalui *crowdfunding* bisa menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan dana atau modal bagi dunia usaha, namun praktik ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Adanya resiko bagi pelaku usaha yang memiliki kepentingan dalam hal investasi maupun kebutuhan permodalan tersebut dikarenakan penyelenggara (*platform*) permodalan atau investasi tersebut bermasalah (tidak berizin) dan mungkin saja pendirian perusahaan-perusahaan permodalan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan terkait *equity crowdfunding* yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Berkenaan dengan uraian di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Kepastian hukumnya

OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 sebagai regulasi yang mengatur kegiatan *equity crowdfunding*. Sebagai salah satu jenis *fintech* yang sedang berkembang, perlu

adanya suatu aturan yang jelas tentang praktik / penyelenggaraan *equity crowdfunding*.

Dengan terbitnya peraturan POJK tersebut perlu dilakukan suatu penelitian khususnya aturan dan tata cara yang berkaitan dengan pendirian perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding* serta proses perizinannya yang masih belum banyak diketahui. POJK tersebut diharapkan dapat memberi kepastian bagi investor pengguna layanan *equity crowdfunding* dan para pelaku usaha untuk memahami produk dan layanan seperti prosedur, manfaat, biaya atau kewajiban, resiko dan aspek keamanannya.

2. Perlindungan hukumnya

Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan *equity crowdfunding* dalam penelitian ini adalah terhadap perlindungan dana dan data pengguna layanan *equity crowdfunding*. Perlindungan hukum bagi investor diharapkan semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018.

Kegiatan transaksi pembayaran via internet sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum agar investor tidak dirugikan oleh pelaku usaha atau perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding*. Dana dari investor atau pemodal perlu mendapat perlindungan hukum dari penyelenggara *equity crowdfunding* yang melakukan praktek penipuan. Perlindungan data investor juga diperlukan agar data privasi investor dapat disimpan dengan aman dan tidak dicuri pihak lain akibat tindakan *cybercrime* yang merupakan resiko dalam transaksi yang menggunakan internet.

3. Pengawasannya

Pengawasan penyelenggaraan kegiatan layanan *equity crowdfunding* penting dilaksanakan dalam proses pendirian perusahaan penyelenggara, perizinan dan operasional perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding*. Dari beberapa jenis *fintech* yang berkembang di Indonesia juga terdapat beberapa peraturan yang mengaturnya termasuk lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasannya.

Sesuai kewenangan OJK yang ada pada sektor jasa keuangan, maka *fintech* dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan Undang-Undang OJK dan Undang-Undang di masing-masing sektor jasa keuangan. *Fintech* yang terkait dengan *equity crowdfunding* merupakan kewenangan pengawasan oleh OJK. Sedangkan untuk *fintech* yang terkait dengan layanan pembayaran diatur dan diawasi dengan peraturan Bank Indonesia. Karena tanpa memperhatikan aspek pengawasan, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di suatu negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan praktik *equity crowdfunding* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal atau investor yang melakukan pembelian saham dalam praktik *equity crowdfunding*?

3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik *equity crowdfunding*?

C. Tujuan Penelitian

Selain bagian dari penyelesaian tugas akhir program studi Magister Kenotarian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan kepastian hukum dalam pengaturan praktik *equity crowdfunding* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia;
2. Untuk menganalisis dan menguraikan perlindungan hukum terhadap pemodal atau investor yang melakukan pembelian saham dalam praktik *equity crowdfunding*; dan
3. Untuk menganalisis dan menguraikan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik *equity crowdfunding*.

1. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Alasan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif adalah untuk memperoleh pemahaman dan jawaban terhadap permasalahan aturan-aturan terkait pendirian perusahaan *equity crowdfunding* melalui hasil studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang relevan dan melakukan

identifikasi data yang berkaitan dengan topik penelitian dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan - kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Praktik *Equity Crowdfunding* Di Indonesia

Di dalam pasal 1 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 disebutkan bahwa layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) yang selanjutnya disebut layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *equity crowdfunding* diantaranya penyelenggara layanan urun dana (*equity crowdfunding*) dan pengguna layanan *equity crowdfunding*. Penyelenggara merupakan pihak yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan urun

dana sedangkan pengguna layanan adalah penerbit dan pemodal.

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.04/2018 diatur bahwa penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dan penerbit harus berbentuk perseroan terbatas yang tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha (konglomerasi) dan memiliki kekayaan yang tidak lebih dari sepuluh miliar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Sementara di lain sisi, pemodal yakni pihak yang melakukan pembelian saham harus merupakan subyek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Struktur penyelenggaraan *equity crowdfunding* yang melibatkan ketiga pihak tersebut diatas telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 37/POJK.04/2018. Bagi penerbit yang ingin menawarkan saham nya untuk dibeli pemodal (calon investor) terlebih dahulu harus menyerahkan dokumen terkait kepada penyelenggara.

Terkait pendirian perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding*, selain memperhatikan mekanisme pendirian perseroan terbatas secara umum yang diatur dalam Undang-Undang PT, secara khusus POJK 37/POJK.04/2018 mewajibkan penyelenggara *equity crowdfunding* untuk memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta

rupiah). Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mewajibkan modal dasar perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Penyelenggara *equity crowdfunding* juga wajib untuk memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Tata cara permohonan perizinan penyelenggara *equity crowdfunding* dan perubahan kepemilikannya diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 15 POJK 37/POJK.04/2018. Di lain sisi pada POJK nomor 37/POJK.04/2018 tidak dijumpai adanya ketentuan yang mengatur atau membatasi pemodal warga negara asing yang dapat turut membeli saham penerbit. Pembatasan yang diatur hanya berupa penerbit yang bukan merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha (konglomerasi), perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka serta perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bukan pembatasan terhadap calon investor atau pemodalnya.

Dasar hukum pembentukan POJK No. 37/POJK.04/2018 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain daripada kedua Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan penyelenggaraan *equity crowdfunding* di Indonesia. Berbagai peraturan tersebut bersifat mengatur hal-hal secara khusus yang tidak diatur dalam POJK No 37/POJK.04/2018, diantaranya :

- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Kaitan POJK No. 37/POJK.04/2018 dengan UU PT khususnya pada kaidah pendirian perseroan. POJK No. 37/POJK.04/2018 mengatur bahwa subjek hukum penyelenggara dan pengguna layanan *equity crowdfunding* adalah badan hukum termasuk didalamnya perseroan terbatas;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kaitan POJK No. 37/POJK.04/2018 dengan UU ITE terdapat pada dimungkinkannya penggunaan dokumen elektronik pada perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit serta penggunaan tanda tangan elektronik. Ketentuan terkait keabsahan penggunaan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik (termasuk cetakannya) merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE serta perlindungan atas data pribadi dan hak privasi yang tertuang dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 36 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Di dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1) peraturan ini diatur bahwa penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk

- keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik wajib melakukan pendaftaran. Oleh karena itu *platformequity crowdfunding* memiliki kewajiban untuk memenuhi proses pendaftaran yang dimaksud pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 36 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Kaitan peraturan ini dengan POJK No. 37/POJK.04/2018 adalah pada pasal 65 yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam pasal 1 angka (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut dijelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut merupakan pengganti POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity Crowdfunding*). Namun berdasarkan pasal 88 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/POJK.04/2020 tersebut disebutkan bahwa penyelenggara yang telah mendapatkan izin sebagai penyelenggara *equity crowdfunding* sebelum berlakunya POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tersebut harus memperluas kegiatan usahanya dengan menyesuaikan pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada OJK paling lambat 1 (satu) tahun setelah POJK tersebut diundangkan.
- Keberadaan POJK No. 37/POJK.04/2018 sebenarnya berpengaruh dalam mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan praktik *equity crowdfunding* di Indonesia. Namun instrumen hukum berupa POJK ini tidak terlalu tepat karena meskipun *equity crowdfunding* merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tetapi di dalam Undang-Undang Pasar Modal tidak secara tegas (eksplisit) menyebutkan kata layanan urun dana atau *equity crowdfunding*.
- Peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi. Begitu pula struktur dan

mekanisme penyelenggaraan dalam praktik *equity crowdfunding* yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi seharusnya dibuat dalam suatu bentuk Undang-Undang.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Atau Investor Yang Melakukan Pembelian Saham Dalam Praktik *Equity Crowdfunding*

Perlindungan hukum terhadap pemodal atau investor yang melakukan pembelian saham dalam praktik *equity crowdfunding* yang dimaksud adalah terhadap perlindungan dana dan data pengguna layanan *equity crowdfunding*. Hubungan hukum antara para pihak dalam *equity crowdfunding* merupakan hubungan hukum antara tiga pihak (*triangular relationship*) yakni penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Sedangkan penerbit dan penyelenggara *equity crowdfunding* memiliki hubungan hukum yang lahir dari perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana (*equity crowdfunding*). Perjanjian tersebut dituangkan dalam akta berupa Akta Notaris atau dapat berbentuk Dokumen Elektronik. Penyelenggara dan pemodal dalam *equity crowdfunding* memiliki hubungan hukum yang juga lahir dari perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.

Mengikatnya perjanjian tersebut terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik. Perjanjian tersebut dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. Penyelenggara juga

wajib mendistribusikan saham kepada Pemodal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima saham dari penerbit. Pendistribusian tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui penitipan kolektif pada kustodian atau pendistribusian secara fisik melalui pengiriman sertifikat saham.

Dalam kaitan hubungan hukum antara pemodal dengan penyelenggara *equity crowdfunding*, penyelenggara dapat dikategorikan wanprestasi apabila tidak menyerahkan saham yang telah dibeli oleh pemodal atau menyerahkan saham yang keliru yang bukan merupakan kehendak yang dibeli oleh pemodal melalui *platform* penyelenggara. Sehingga dana pemodal yang telah diserahkan kepada penyelenggara dalam hal ini sangat perlu mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap dana pemodal dalam praktik *equity crowdfunding* juga sebaiknya diatur sampai dengan status pemodal selaku pemegang saham berdasarkan hak atas saham yang telah ia beli dari penerbit melalui penyelenggara. Pemindehan hak atas saham tersebut seharusnya dilakukan dengan akta pemindehan hak. Terlebih juga Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 56 ayat (4) telah mengatur bahwa pemindehan saham tersebut termasuk saham yang diperdagangkan di pasar modal.

Dalam kaitan hubungan hukum antara pemodal dengan penyelenggara *equity crowdfunding*, penyelenggara dapat dikategorikan wanprestasi apabila tidak menyerahkan saham yang telah dibeli oleh pemodal atau menyerahkan saham yang keliru yang bukan merupakan kehendak yang dibeli oleh pemodal melalui *platform* penyelenggara.

Sehingga dana pemodal yang telah diserahkan kepada penyelenggara dalam hal ini sangat perlu mendapat perlindungan hukum. Di lain sisi, perlindungan hukum terhadap dana pemodal juga sebaiknya diatur sampai dengan status pemodal selaku pemegang saham berdasarkan hak atas saham yang telah ia beli dari penerbit melalui penyelenggara. Pindahan hak atas saham tersebut seharusnya dilakukan dengan akta pemindahan hak. Terlebih juga Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 56 ayat (4) telah mengatur bahwa pemindahan saham tersebut termasuk saham yang diperdagangkan di pasar modal.

Terkait perlindungan data, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan serta memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola penyelenggara.

Dalam hal penyelenggara melanggar ketentuan terkait tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan *equity crowdfunding* maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (4) POJK No. 37 /POJK.04/2018. Sanksi tersebut juga dikenakan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi administratif tersebut berupa : Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan

kegiatan usaha; Pencabutan izin usaha; Pembatalan persetujuan; dan / atau Pembatalan pendaftaran.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan urun dana (*equity crowdfunding*) apabila terjadinya pelanggaran terhadap data yakni kebocoran data pribadi milik penerbit dan atau pemodal adalah gugatan wanprestasi. Dasar gugatan wanprestasi tersebut sebagaimana merupakan kewajiban kerahasiaan data yang diatur dalam pasal 50 POJK No. 37 /POJK.04/2018 yang mewajibkan penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelola penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan serta menjamin bahwa perolehan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Praktik Penyelenggaraan *Equity Crowdfunding*

OJK memiliki peran dalam praktik *equity crowdfunding* diantaranya :

1. Mengatur praktik *equity crowdfunding*. Sebelum adanya OJK, sejumlah lembaga secara terpisah-pisah melakukan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan adanya OJK maka pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan dilakukan secara

- terintegrasi. Salah satu pengaturan yang dilakukan OJK terhadap penyelenggaraan *equity crowdfunding* adalah melalui diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018.
2. Memberi izin penyelenggara *equity crowdfunding*. Kewenangan pemberian izin penyelenggara *equity crowdfunding* diatur di dalam pasal 7 POJK Nomor 37/POJK.04/2018. Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya di pasal 14 POJK tersebut mengatur bahwa permohonan perizinan Penyelenggara tersebut disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran POJK Nomor 37/POJK.04/2018.
 3. Peran pengawasan praktik *equity crowdfunding*. Dalam kaitan pengawasan terkait penyelenggaraan *equity crowdfunding*, pada bagian penjelasan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melakukan pengawasan atas kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis *market conduct* pada kegiatan Urun Dana.
 4. Peran mengedukasi pengguna dan masyarakat secara umum. Saat ini industri keuangan di Indonesia tumbuh sangat pesat dan dinamis, selain jumlah lembaga keuangan yang terus bertambah, besaran uang yang ditangani pun bertambah besar

termasuk pertumbuhan *financial technology (fintech)*. Sejalan dengan pertumbuhan tersebut, OJK mendapat tugas untuk menjalankan fungsi edukasi terkait dengan inklusi keuangan. Tujuannya agar makin banyak masyarakat yang dengan mudah mengakses jasa keuangan dan sekaligus menjadi bijak dalam memanfaatkan beragam tawaran jasa layanan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan. Jenis-jenis jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan tumbuh makin beragam yang diakses tidak hanya oleh masyarakat pebisnis di perkotaan namun juga sampai ke pelosok-pelosok desa.

5. Peran penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan jasa keuangan lainnya, OJK memiliki wewenang pengawasan yang diatur dalam pasal 9 huruf c yakni melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bila dikaitkan dengan pengawasan penyelenggaraan kegiatan *equity crowdfunding* yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018, maka OJK memiliki 2 (dua) peran pengawasan yakni pada saat sebelum (pra) penyelenggaraan dan pada saat operasional yaitu setelah penyelenggara mendapatkan izin penyelenggaraan dari OJK. Pengawasan pada tahap pra penyelenggaraan berupa legalitas pendirian perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding* sampai

dengan proses permohonan izin operasional ke OJK. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yaitu persyaratan berbentuk badan hukum penyelenggara, permodalan, kualifikasi sumber daya manusia, tata cara permohonan perizinan dan perubahan kepemilikan perusahaan penyelenggara. Sedangkan pengawasan OJK terhadap penyelenggara *equity crowdfunding* setelah penyelenggara mendapatkan izin diatur dalam pasal 16 sampai dengan pasal 23 POJK Nomor 37/POJK.04/2018 yaitu terkait kewajiban dan larangan penyelenggara, kewajiban penyampain laporan dengan format yang ditentukan pada lampiran POJK Nomor 37/POJK.04/2018, pengembalian izin dalam hal penyelenggara tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dan kewajiban pernyataan penyelenggara.

OJK hanya mengawasi kegiatan penyelenggara pada saat proses pendirian, permohonan dan operasional penyelenggaraan *equity crowdfunding* atau hanya terhadap perusahaan penyelenggara yang telah berizin (*regulated*). Terhadap perusahaan yang tidak berizin (*unregulated*) tidak ditemukan secara tegas aturan dan wewenang pengawasan OJK di dalam peraturan perundang-undangan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keberadaan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) berpengaruh dalam mengisi kekosongan hukum dalam proses pendirian perusahaan penyelenggara *equity crowdfunding* dan praktik *equity crowdfunding* di Indonesia. Sehingga dengan

demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum POJK Nomor 37/POJK.04/2018 telah jelas, namun instrumen hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak terlalu tepat karena meskipun merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, praktik *equity crowdfunding* tidak secara tegas (eksplisit) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pengaturan tentang praktik *equity crowdfunding* seharusnya dibuat dalam suatu bentuk Undang-Undang baik dengan pembentukan suatu Undang-Undang yang baru yang khusus mengatur tentang praktik *equity crowdfunding* maupun melakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Hubungan hukum kontraktual yang dibuat secara sah diantara penyelenggara *equity crowdfunding* dengan penerbit dan penyelenggara *equity crowdfunding* dengan pemodal merupakan bentuk dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hak pemodal (investor) atas dana dan data pribadinya. Apabila saham pemodal yang telah dibeli tidak diserahkan secara tepat sesuai waktu yang ditentukan dan/ atau terjadinya kebocoran data pribadi pengguna layanan *equity crowdfunding* maka pihak yang dirugikan dapat melakukan gugatan hukum wanprestasi berdasarkan perjanjian diantara penyelenggara dan pengguna layanan *equity crowdfunding*.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran pengawasan terhadap praktik *equity crowdfunding* pada saat proses permohonan perizinan sampai dengan pengawasan terhadap operasional penyelenggara *equity crowdfunding* melalui kewajiban rekam jejak

audit. Namun pengawasan penyelenggaraan tidak hanya berdasarkan ketentuan pengawasan yang diatur dalam POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tetapi pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan oleh Dewan Komisiner OJK berserta Satgas Waspada.

B. SARAN

Sebaiknya praktik *equity crowdfunding* diatur dalam bentuk Undang-Undang yang memperjelas pengaturan terkait kriteria pemodal pihak asing, penyerahan dan pemindahan hak atas saham yang dibeli pemodal dari penerbit melalui penyelenggara *equity crowdfunding* dengan suatu akta pemindahan hak.

Pemodal atau masyarakat yang ingin melakukan pembelian saham melalui penyelenggara *equity crowdfunding* selain perlu memperhatikan legalitas perizinan penyelenggara juga perlu mengetahui hak, kewajiban dan resiko terkait praktik *equity crowdfunding* di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat terus melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik *equity crowdfunding* di Indonesia serta melakukan fungsi edukasi keuangan terkait peluang keuntungan dan resiko praktik *equity crowdfunding* kepada masyarakat calon pemodal.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Hadad, Muliaman D, 2017, *OJK Way, Implementasi Manajemen Perubahan di OJK*, Jakarta: Grasindo

Miru, Ahmadi dan Pati, Sakka, 2016, *Hukum Perikatan, penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers

Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Napitupulu, Sarwin Kiko, 2017, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen - Otoritas Jasa Keuangan Nasional, Badan Statistik, 2018, *Statistik Lembaga Keuangan*, Jakarta : BPS

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 36 tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan



Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme.

Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung:
Citra Aditya Bakti,

Saidin, OK. dan Rangkuti, Yessi Serena, 2019,
Hukum Investasi dan Pasar Modal,
sebuah kajian kritis terhadap
kemudahan untuk berusaha, Jakarta:
Prenadamedia Grup

Satrio, J., 2014, *Wanprestasi menurut*
KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Serfiyani, Cita Yustisia, 2018, *Karakteristik*
Sistem Crowdfunding Sebagai Alternatif
Pendaan Industri Kreatif, Disertasi, Surabaya :
Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Airlangga

Soekanto, Soerjono, 1990, *Ringkasan*
Metodologi Penelitian Hukum Empiris,
Jakarta: Indonesia Hillco

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tersebut juga dijelaskan bahwa Otoritas Jasa
Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan